

**PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN
DAN PERIKANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024**

DAFTAR ISI

BAB I	2
PENDAHULUAN	2
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	4
BAB II	5
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	5
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	5
2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	8
BAB III	9
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	9
3.1 Rincian dari Penjelasan dari Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD	9
3.1.1. Pendapatan - LRA	9
3.1.2. Belanja	10
3.1.2. Pendapatan - LO	11
3.1.4. Beban	12
3.1.5. Aset	12
3.1.6. Kewajiban	15
3.1.7. Ekuitas Dana	15
3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrua atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrua pada SKPD	16
BAB IV	18
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	18
BAB V	19
PENUTUP	19

BAB I

PENDAHULUAN

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)

11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 9);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024, secara sistematis terdiri dari:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
BAB III	: PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
BAB IV	: PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD
BAB V	: PENUTUP

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 didukung dengan anggaran belanja langsung sebesar Rp.51.992.112.635,00 terdiri dari Belanja Operasi Rp.49.890.850.635,00 dan Belanja Modal Rp. 2.101.262.000,00

Secara ringkas komposisi realisasi penggunaan anggaran sebagai berikut :

- 1. Belanja Operasi sebesar Rp. 49.890.850.635,00
- 2. Belaja Modal sebesar Rp. 2.101.262.000,00

Penggunaan anggaran tersebut apabila dirinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Alokasi dan realisasi anggaran untuk melaksanakan prioritas program dan kegiatan pada urusan Pangan, Pertanian dan urusan Perikanan Tahun 2024.

No	Uraian	Anggaran	Realisasi Keuangan	Prosentase Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi fisik (prosentase)	Ket
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.158.429.632,00	21.917.791.055,00	98,91 %	100 %	100 %	
2.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000,00	24.948.400,00	99,79 %	100 %	100 %	
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.000.000,00	59.642.500,00	99,40 %	100 %	100 %	
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.500.000,00	13.493.000,00	99,95 %	100 %	100 %	
5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	55.000.000,00	54.737.000,00	99,52 %	100 %	100 %	
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.000.000,00	45.712.111,00	83,11 %	100 %	100 %	

7.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	5.000.000,00	50,00 %	100 %	100 %	
8.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	958.000,00	95,80 %	100 %	100 %	
9.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135.000.000,00	119.381.350,00	92,46 %	100 %	100 %	
10.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.561.876.760,00	1.533.753.837,00	98,20 %	100 %	100 %	
11.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	156.055.000,00	142.420.487,00	91,26 %	100 %	100 %	
12.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	322.000.000,00	319.957.645,00	99,37 %	100 %	100 %	
13.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.000.000,00	44.532.000,00	98,96 %	100 %	100 %	
14.	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00	18.979.500,00	94,90%	100 %	100 %	
15.	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00	19.749.800,00	98,75 %	100 %	0 %	
16.	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	145.000.000,00	144.992.700,00	99,99 %	100 %	100 %	
17.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	45.000.000,00	42.609.450,00	94,69 %	100 %	100 %	
18.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu)	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00 %	100 %	100 %	

	Daerah Kabupaten/Kota						
19.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	13.500.120.343,00	13.086.552.837,00	96,94 %	100 %	100 %	
20.	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.209.900.000,00	1.091.065.500,00	90,18 %	100 %	100 %	
21.	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	3.335.000.000,00	3.023.805.600,00	90,67 %	100 %	100 %	
22.	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	25.000.000,00	24.813.500,00	99,25%	100 %	100 %	
23.	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	15.000.000,00	14.905.000,00	99,37%	100 %	100 %	
24.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	5.059.415.000,00	4.582.632.496,00	90,58 %	100 %	100 %	
25.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	844.105.000,00	842.938.379,00	99,86 %	100 %	100 %	
26.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	130.000.000,00	0,00	0,00 %	100 %	0 %	
27.	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	2.059.210.900,00	1.990.633.923,00	96,67%	100 %	100 %	
28.	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000,00	76.582.000,00	95,73 %	100 %	100 %	
29.	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	671.500.000,00	655.365.315,00	97,60%	100 %	100 %	

30.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	250.000.000,00	246.761.750,00	98,70 %	100 %	100 %	
-----	--	----------------	----------------	---------	-------	-------	--

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara umum tidak ada hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target Realisasi Kinerja Keuangan Belanja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung TA. 2024.

Hanya pada Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya, capaian realisasi kegiatan 0% dikarenakan 2 kelompok penerima mengundurkan diri tidak mau menerima kegiatan, sehingga kegiatan tidak bisa dilaksanakan.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

- 3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD
- 3.1.1. Pendapatan – LRA

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 mengelola pendapatan daerah. Adapun rincian dan jumlah pendapatan sebagai berikut :

No	Uraian Pendapatan OPD	Tahun 2024			Tahun 2023	
		Target PAD	Realisasi PAD	Prosentase (%)	Uraian PAD	Realisasi
1.	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan /Vila	7.000.000	7.050.000	100,71	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	10.884.000
2.	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	42.000.000	46.137.050	109,85	Retribusi Penyewaan Bangunan	33.865.000
3.	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	75.000.000	76.352.500	101,80	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	25.329.000
4.	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	65.000.000	65.691.500	101,06	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	75.324.500
5.	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	16.000.000	19.176.500	119,85	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit	25.137.000

					atau Benih Ikan	
6.					Hasil Penjualan Tanaman-Tanaman-Tanaman	20.550.000
Jumlah PAD		205.000.000	214.407.550	104,59		190.445.000

Capaian realisasi PAD di tahun 2024 terjadi kenaikan dibandingkan tahun 2023, sebesar 23.962.550,00

Secara umum realisasi Pendapatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 214.407.550,00 atau 104,59% dari anggarannya sebesar Rp 205.000.000,00 dengan rincian :

1. Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila terealisasi Rp. 7.050.000,00 dari anggarannya sebesar Rp. 7.000.000,00 atau 100,71%.
2. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya terealisasi Rp. 46.462.050,00 dari anggarannya sebesar Rp. 42.000.000,00 atau 109,85%.
3. Retribusi Rumah Potong Hewan terealisasi Rp 76.352.500,00 dari anggarannya sebesar Rp 75.000.000,00 atau 101,80%.
4. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah terealisasi Rp 65.691.500,00 dari anggarannya sebesar Rp 65.000.000,00 atau 101,06%
5. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah terealisasi Rp 19.176.500,00 dari anggarannya sebesar Rp 16.000.000,00 atau 119,85%.

3.1.2. Belanja Belanja Langsung

Dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2024, didukung dengan anggaran belanja langsung meliputi Belanja Operasi, dan Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut :

No	Belanja Langsung	Tahun Anggaran 2024		Prosentase (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (RP)	
1.	Belanja Operasi	49.890.850.635,00	48.112.641.362,00	96,44
2.	Belanja Modal	2.101.262.000,00	2.027.250.273,00	96,48
Jumlah Belanja Langsung		51.992.112.635,00	50.139.891.635,00	96,44

Belanja Operasi

Belanja Operasi meliputi Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pegawai, dan Belanja Hibah.

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 48.112.641.362,00 atau 96,44% dari anggaran sebesar Rp. 49.890.850.635,00 dengan rincian:

- a. Belanja Pegawai
Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 Sebesar Rp. 21.924.441.055,00 atau 98,88% dari anggaran sebesar Rp. 22.171.569.632,00
- b. Belanja Barang dan Jasa
Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 sebesar Rp. 13.771.358.857,00 atau 95.07% dari anggaran sebesar Rp. 14.485.762.595,00 karena adanya efisiensi dan pada Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya, capaian realisasi kegiatan 0% dikarenakan 2 kelompok penerima mengundurkan diri tidak mau menerima kegiatan, sehingga kegiatan tidak bisa dilaksanakan.
- c. Belanja Hibah
Realisasi belanja hibah TA 2024 sebesar Rp. 12.416.841.450,00 atau 93,83% dari anggaran sebesar Rp. 13.233.518.408,00

Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.027.250.273,00 atau sebesar 96,48% dari anggaran sebesar Rp. 2.101.262.000,00

- 3.1.3. Pendapatan – LO
- Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 mengelola pendapatan daerah. Adapun rincian dan jumlah pendapatan sebagai berikut :

No	Uraian Pendapatan OPD	Tahun 2024		Prosentase (%)
		Target PAD	Realisasi PAD	
1.	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	7.000.000	7.050.000	100,71
2.	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	42.000.000	46.137.050	109,85
3.	Retribusi Pelayanan Rumah	75.000.000	76.352.500	101,80

	Pemotongan Hewan Ternak			
4.	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	65.000.000	65.691.500	101,06
5.	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	16.000.000	19.176.500	119,85
Jumlah PAD		205.000.000	214.407.550	104,59

3.1.4. Beban

Beban LO Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 terdiri dari beban pegawai, beban barang jasa dan hibah sejumlah Rp. 47.394.359.930,90 dengan rincian sebagai berikut:

No	BEBAN SKPD	2024
1.	Beban pegawai	21.936.674.234,00
2.	Beban barang dan jasa	13.040.844.246,90
3.	Beban hibah	12.416.841.450,00

3.1.5. Aset

Aset Lancar

1. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas	TA 2024	
a. Kas di Bank	Rp	0,00
b. Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	0,00
c. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	0,00
d. Beban dibayar dimuka per		
31 Desember 2024	Rp	0,00

Saldo Kas dan Setara Kas sebesar Rp. 0,00

a. Kas di Bank

Saldo Kas di Bank dalam bentuk rekening giro Bendahara Pengeluaran dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0,00

b. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa kas yang masih dipegang oleh Bendahara Pengeluaran tanggal 31 Desember 2024 dan Utang Pajak yang belum disetor sebesar Rp. 0,00

c. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp. 0,00

2. Persediaan

Jumlah Persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung Kegiatan Operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/ diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2024 sejumlah Rp. 208.776.325,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Bahan/Bibit Tanaman	Rp.	3.327.000
- Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	Rp.	4.933.125
- Bahan Lainnya	Rp.	
15.900.000	- Alat Tulis Kantor	
	Rp.	944.500
- Kertas dan Cover	Rp.	403.125
- Bahan Cetak	Rp.	499.440
- Bahan Komputer	Rp.	
1.217.000	- Perabot Kantor	Rp.
400.000	- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	Rp
6.750.000	Lainnya	
- Obat-obatan Lainnya	Rp.	174.402.135

3. Aset

Aset per 31 Desember 2024 di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

N o	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Penerimaan Tahun 2024 (Rp)	Pengeluaran Tahun 2024 (Rp)	Saldo (Rp)
a	Tanah	13.151.695.313,00	275.416.800,00	50.000.000,00	13.377.112.113,00

b	Peralatan dan Mesin	12.333.730.872,00	351.737.000,00	155.959.723,00	12.529.508.149,00
c	Gedung dan bangunan	33.819.747.085,00	1.990.633.923,00	0,00	35.810.381.008,00
d	Jalan, Jaringan dan Irigasi	730.491.964,00	0,00	0,00	730.491.964,00
d	Aset tetap lainnya	76.547.618,00	0,00	0,00	76.547.618,00
	Konstruksi dalam pengerjaan	0	98.015.645,00	0,00	98.015.645,00
e	Aset Lainnya	775.018.641,00	0,00	0,00	775.018.641,00
f	Barang Ekstrakomputer	944.464.731,00	0,00	0,00	944.464.731,00

a. Tanah

Aset tanah bertambah sejumlah Rp. 275.416.800,00 dengan rincian :

- Dari Kantor kecamatan Wonobojo : Rp. 155.403.800,00
- RPH Ngadirejo : Rp. 50.000.000,00
- Kantor Bapeluh : Rp. 29.713.000,00
- Pasar Hewan Ngadirejo : Rp. 40.300.000,00

Dan ada pengurangan Eks RPH Ngadirejo ke Dinkopdag senilai Rp. 50.000.000,00

b. Peralatan dan Mesin

Aset Peralatan dan mesin terdapat penambahan Rp. 351.737.000,00 dengan rincian, dari mutasi belanja sebesar Rp. 94.475.000,00 dan Toyota Rush dari Setda Kab Temanggung senilai Rp. 257.262.000,00. Berkurang sejumlah Rp. 126.454.723,00 karena reklas ke persediaan (belanja wearpack masuk ke habis pakai) senilai Rp. 29.505.000,00 dan Toyota Avanza dikembalikan ke pengelola senilai Rp. 126.454723,00

c. Gedung dan Bangunan

Aset Gedung dan Bangunan terdapat penambahan yang berasal dari

mutasi belanja berupa rehab RPH Temanggung, senilai
Rp. 1.990.633.923,00,00.

- d. Konstruksi Dalam Pengerjaan
Konstruksi dalam pengerjaan tahun 2024 terdapat penambahan senilai Rp. 98.015.645 merupakan belanja DED Gedung kantor DKPPP
- e. Barang Ekstrakomtabel
Barang Ekstrakomtabel di tahun 2024 tidak terdapat perubahan

3.1.6. Kewajiban

- a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 791.940.943,00 dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------------|
| - Utang TPP PNS Bulan Desember 2024 | Rp. 603.370.472,00 |
| - Utang TPP PPPK Bulan Desember 2024 | Rp. 54.751.302,00 |
| - Utang belanja Insentif Retribusi 2024 | Rp. 10.250.000,00 |
| - Utang belanja jasa kantor (honor peg
Honoror BI Desember 2024 | Rp. 112.250.000,00 |
| - Utang belanja tagihan telepon Desember | Rp. 1.285.562,00 |
| - Utang belanja tagihan air Nopember | Rp. 2.254.154,00 |
| - Utang belanja tagihan air Desember | Rp. 2.262.215,00 |
| - Utang belanja tagihan listrik Desember | Rp. _____ |

5.517.238,00

Jumlah : Rp.

791.940.943,00

- b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0,00

3.1.7. Ekuitas Dana

KETERANGAN	JUMLAH
Ekuitas Awal	40.240.141.969,13
Surplus/ Defisit LO	-49.513.634.524,96
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan	298.920.228,58

Ekuitas untuk dikonsolidasikan	49.924.839.585,00
Ekuitas Akhir	40.950.267.257,75

3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI pada SKPD

**LAPORAN NERACA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN
DAN PERIKANAN
PERIODE : 31 DESEMBER 2024**

Kode Rekening	Nama Rekening	Awal	Akhir
1	ASET	40.979.711.569,13	41.739.954.396,75,13
11	ASET LANCAR	426.526.092,50	208.776.325,00
1101	Kas dan Setara Kas	644.500,00	0,00
1112	Persediaan	425.881.592,50	208.776.325,00
13	ASET TETAP	40.344.876.476,63	41.322.869.071,75
1301	Tanah	13.151.695.313,00	13.377.112.113,00
1302	Peralatan dan Mesin	12.333.730.872,00	12.529.508.149,00
1303	Gedung dan Bangunan	33.819.747.085,00	35.810.381.008,00
1304	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	730.491.964,00	730.491.964,00
1305	Aset Tetap Lainnya	76.547.618,00	76.547.618,00
1306	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	98.015.645,00
1307	Akumulasi Penyusutan	-19.767.336.375,37	-21.299.187.425,25
15	ASET LAINNYA	208.309.000,00	208.309.000,00
1503	Aset Tidak Berwujud	241.051.500,00	241.051.500,00

1504	Aset Lain-lain	533.967.141,00	533.967.141,00
1505	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-50.480.000,00	-50.480.000,00
1506	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-516.229.641,00	-516.229.641,00
	JUMLAH ASSET	40.979.711.569,13	41.739.954.396,75
2	KEWAJIBAN	739.569.600,00	789.687.139,00
21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	739.569.600,00	789.687.139,00
2101	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0	0
2106	Utang Belanja	739.569.600,00	789.687.139,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	739.569.600,00	789.687.139,00
3	EKUITAS	40.240.141.969,13	40.240.141.969,13
31	EKUITAS	40.240.141.969,13	40.950.267.257,75
3101	Ekuitas	40.240.141.969,13	40.950.267.257,75
3103	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	0	49.924.839.585,00
	JUMLAH EKUITAS	40.240.141.969,13	40.950.267.257,75
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	40.979.711.569,13	41.739.954.396,75

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

A. DOMISILI DAN BENTUK HUKUM ENTITAS

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung berdasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung, berdomisili di Jalan Suyoto No. 7 Temanggung.

B. KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENJADI KEGATAN OPERSIONAL

Dalam pelaksanaan kegiatan operasional keuangan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung mengacu pada :

1. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB V

PENUTUP

Penyelenggaraan reformasi pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat memerlukan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga implementasinya dapat benar-benar berpihak kepada masyarakat. Prinsip-prinsip dimaksud meliputi partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi, efektivitas dan profesionalisme.

Kelancaran kegiatan reformasi, pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2023 tidak lepas dari sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan kedisiplinan para aparatur pemerintah serta adanya dukungan aktif dari mitra kerja dan masyarakat luas.

Namun demikian perlu disadari bersama bahwa seluruh pelaksanaan reformasi pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat pasti terdapat beberapa kekurangan baik dari sisi keterbatasan kemampuan para aparatur pemerintahan dalam menangkap aspirasi dan kreasi masyarakat maupun dalam teknis pelaksanaannya.

Temanggung, Januari 2025

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

JOKO BUDI NURYANTO, S.P., M.Si.
NIP. 19710630 199803 1 005